

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Karawang adalah salah satu daerah yang telah diberikan hak otonomi, yang diwajibkan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik/masyarakat. Itupun yang menjadi alasan kinerja penyelenggaraan suatu negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi perhatian serius bagi aparaturnya pemerintahan di Kabupaten Karawang.

Dalam dinamika perkembangan skala global, regional, maupun nasional, saat ini, setiap pemerintahan menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari semua pihak. Paradigma *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya pemerintahan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan dimasa yang akan datang. (Suartini 2019).

Salah satu upaya pemerintah dalam memasyarakatkan penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan, antara lain dengan mengimplementasikan dengan prinsip - prinsip mendasarinya konsep *Good Governance* transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait.

Selain implementasi *Good Governance*, tuntutan dalam era reformasi adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel serta masyarakat yang menuntut kesungguhan pemerintah dalam menanggulangi korupsi,

kolusi, dan nepotisme sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik (*public goods* dan *public service*).

Sejalan dengan tuntutan masyarakat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan ini ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Menurut UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK dinyatakan bahwa peran BPK adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan lembaga pemeriksaan yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan didasari prinsip pertanggungjawaban, transparan, akuntabel, dan profesional. Artinya, temuan-temuan yang kerap terjadi berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, maka kebijakan harus benar-benar dilakukan sesuai perundangan-undangan yang berlaku dengan prinsip *good governance*.

Berkaca dari berbagai temuan oleh BPK, adalah bentuk tanggung jawab BPK untuk menjalankan perannya sebagai lembaga negara dalam pencapaian kinerja pemerintahan agar sesuai dengan tata kelola yang baik dan bersih. Dalam konteks ekonomi kelembagaan, BPK sebagai bagian sistem kelembagaan memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap berbagai persoalan ekonomi.

Didukung menurut Gisamar *et. al.* (2013) Banyak masalah yang akhirnya terkait dengan fungsi dasar pemerintahan, seperti peran yang jelas dan tanggung jawab lembaga pemerintah, kebijakan, pelayanan publik, koordinasi antara kelembagaan dan di antara berbagai sektor, keputusan membuat kapasitas lembaga, dan transparansi Manajemen anggaran dan aliran keuangan. Ini berbagai masalah adalah indikasi bahwa perbaikan dalam pemerintahan, adalah solusinya.

Sejalan dengan penelitian Menurut Polat, Z. A. dan M. Alkan (2020), Dengan dampak proses globalisasi di dunia, publik sistem administrasi negara juga telah berubah. Dengan perubahan ini, pendekatan manajemen tradisional digantikan oleh

model manajemen dimana tuntutan dan ekspektasi warga dipertimbangkan, dan pelayanan publik dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

Tantangan untuk merealisasikan tujuan di atas sangatlah berat, mengingat perilaku usaha dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama kurun waktu yang sangat panjang telah tercemar dengan berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup menurut *Indeks Transparency International (TI)*

Pernyataan ini didukung berdasarkan penelitian Roswinna (2018) Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat saat ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik harus direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sukmadilagaa *et. al.* (2015) Pemerintah memiliki peran dalam mempromosikan tata pemerintahan yang baik. Umumnya, pemerintah yang dianggap memiliki tata kelola yang baik, akan mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan dan akan menghasilkan bisnis dan budaya perusahaan yang baik. Salah satu area vital dalam pemerintahan adalah bagaimana pemerintah mengelolainformasi yang tersedia dalam laporan keuangan mereka.

Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Karawang mendapatkan predikat Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer opinion*) dan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified opinion*) dan baru mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP*) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) pada tahun 2015 (<http://bpk.go.id>). Meraih opini WTP bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan, setelah berlangsung selama 5 tahun karawang mendapatkan opini tersebut, karawang harus lebih memperhatikan perihal kualitas laporan keuangan disetiap priodenya.

Kurangnya kualitas laporan keuangan sering menjadi permasalahan dalam suatu instansi tertentu termasuk pada pemerintah daerah di kota karawang yaitu pada SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

Menurut Giovani (2015) Suatu laporan keuangan yang memadai harus memiliki karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang standar akuntansi pemerintahan, ada empat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah, yaitu : dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggunakan basis akrual paling lambat tahun 2015.

Pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan sistem akuntansi

untuk memenuhi amanat PP 71 tersebut di atas. Kewajiban tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyesuaikan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) yang sedang diterapkan saat ini ke sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan atau penyesuaian sistem penatausahaan keuangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya yang memadai.

Penyusunan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2015 adalah tahun yang cukup berat bagi pemerintah kabupaten/kota karawang, kendatinya dikarenakan pada tahun 2015 merupakan tahun pertama dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, setelah sebelumnya ditangkapnya salah satu bupati karawang oleh kpk pada tahun 2014 karena tersandung kasus korupsi, walaupun kota karawang mendapatkan predikat opini WDP kendati permasalahan Penerapan Basis Akrual masi menjadi tantangan untuk Kabupaten Karawang.

Aggriansyah (2018). Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal, literasi / pemahaman / melek akuntansi itu di butuhkan sekali bagi pembuat suatu laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggung - jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ,dimana SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran - ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya Saputro (2014) mengatakan bahwa pemahaman akuntansi masih minim sehingga masih banyak pegawai - pegawai yang belum memahami secara khusus mengenai standar pembuatan pelaporan keuangan

secara umum dan kualitas auditor internal masih banyak yang kurang memiliki kompetensi di bidang akuntansi (audit)

Selain itu, Cellica Nurrachadiana (2019) Bupati Karawang juga menyebutkan bahwa salah satu penyebab kurang maksimalnya laporan keuangan Kabupaten Karawang adalah pengelolaan keuangan Negara baik Pusat maupun Daerah terus mengalami perubahan. Sehingga berbagai peraturan terkait penatausahaan dan Akuntansi keuangan di daerah juga turut mengalami perubahan. Disamping itu, seiring dengan perubahan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan ini. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah penyesuaian. Pemahaman keuangan harus segera diberikan kepada seluruh aparatur terutama kepada aparat yang berkecimpung dalam Bidang Pengelolaan Keuangan. Untuk memahami dan melaksanakan perubahan dan peraturan perundang-undangan di atas bukanlah hal yang mudah, dimana Pemerintah Kabupaten Karawang sangat menyadari keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang dimiliki saat ini, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan dimaksud. Mengingat perubahan yang terjadi sangat mendasar dan sangat berbeda dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Karawang secara bertahap harus terus melakukan pembinaan SDM yang ada. (jabarprov.go.id,)

Pentingnya melek akuntansi atau disebut juga literasi akuntansi berguna untuk para pegawai dalam pembacaan ataupun penyusunan laporan keuangan daerah. Pentingnya faktor melek akuntansi ini disadari oleh halayak umum, pada kabupaten karawang telah mendapatkan bantuan prihal melek akuntansi dari Tim Pengabdian Masyarakat Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (Vokasi UI) yang terdiri atas para dosen Vokasi UI membina 12 Desa dalam program Melek Keuangan Desa 2019 Literasi Keuangan Desa Sebagai Media Pemberdayaan Pamong Desa di Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung selama bulan Agustus 2019. (kompas.com agustus 2019).

Kegiatan yang bekerja sama dengan kecamatan setempat ini dihadiri oleh 30 orang yang terdiri atas para Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Operator Aplikasi dari 12 desa (Desa Bayur Kidul, Bayur Lor, Kiara, Langensari, Manggungjaya, Muktijaya, Pasirjaya, Pasirukem, Sukajaya, Sukamulya, Sumurgede, Tegalurung), pendamping desa serta para guru SMK di Cilamaya Kulon. Kegiatan ini dilaksanakan karena banyaknya Desa yang mengalami permasalahan dalam beberapa aspek seperti penatausahaan, pertanggungjawaban laporan keuangan desa dan implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes), yang digunakan untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa. Para operator aplikasi di sini masih merasa belum menguasai aplikasi tersebut akibat minimnya sosialisasi serta kurangnya pengetahuan dalam istilah penatausahaan, ujar Ketua Tim Pengmas Arthaingan H Mutiha.

Dengan permasalahan diatas maka cakupan kegiatan Melek Keuangan Desa tahun ini adalah memberikan pemahaman proses pengelolaan keuangan keudes berdasarkan permendagri 20 tahun 2018 dan Memberikan kemampuan aparat desa dalam penyusunan perencanaan, pembukuan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan desa. Program ini adalah program kedua Vokasi Akuntansi dalam melakukan sosialisasi pengelolaan keuangan desa.

Kemudian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian internal yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Sistem pengendalian internal tersebut berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.


Dalam penyusunannya, PP Nomor 60 tahun 2008 sebenarnya merupakan hasil adaptasi dan konsep internal control yang telah direkomendasikan oleh *The Committee of Sponsoring Organization* (COSO) pada tahun 1992. Pengendalian internal didefinisikan oleh COSO (1992 dan 2013) sebagai berikut ” Pengendalian adalah sebagai sebuah proses karena pengendalian internal ini melekat dalam kegiatan

operasional sebuah organisasi, dan merupakan bagian yang integral dari aktifitas dasar manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan organisasi.”

Dalam rangka penerapan kaidah - kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara juga ditetapkan asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan data LKPD hasil pemeriksaan BPK dari web resmi BPK menyatakan pada tahun 2011 sampai dengan 2018 pada provinsi Jawa Barat , daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*) masih mendominasi, hingga pada tahun 2015 adanya peningkatan perbaikan dari hasil opini LKPD menurut BPK sebagai berikut :

Gambar 1. 1 – Perkembangan Opini LKPD



Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2020

Menurut Putri (2016) Pada kenyataannya, terdapat beberapa fenomena mengenai permasalahan pelaporan keuangan, seperti yang disajikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2015, yang dikutip dari www.bpk.co.id bahwa ada 35 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terlambat disampaikan untuk diperiksa oleh BPK. Selanjutnya, Harry Azhar Aziz (Ketua BPK) juga mengungkapkan bahwa permasalahan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada umumnya disebabkan karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan.

Sejalan dengan data daerah yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, dan hasil perkembangan opini pemeriksa LKPD, Suartini (2019) menyatakan permasalahan yang menghambat belum diperolehnya opini WTP beragam. Khusus terhadap LKPD, masih terkait dengan pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, serta secara mayoritas disebabkan karena pengelolaan aset tetap yang belum akuntabel.

Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun terakumulasi sehingga menjadi permasalahan kronis yang harus segera ditangani oleh Kepala Daerah supaya bisa ikut andil dalam perburuan opini WTP. Berikut ini adalah data mengenai perkembangan Opini LKPD yang di berikan oleh BPK untuk wilayah Jawa Barat tahun 2011 sampai 2018 :

Tabel 1. 1 Perkembangan Opini LKPD Jawabarat Tahun 2011-2018

No.	Entitas Pemda	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
1	Prov Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Kab. Bekasi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Ciamis	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

8	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Karawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPK Perwakilan Jawa Barat 2018

(Keterangan: WTP=Wajar Tanpa Pengecualian, WTPDPP = Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas, WDP=Wajar Dengan Pengecualian, TMP= Tidak Memberikan Pendapat)

Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, maka jajaran akademisi perlu mengkaji secara mendalam pada Kabupaten Karawang. Pengkajian dilakukan terbatas pada beberapa penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran system pengendalian internal pemerintahan dan juga tata kelola pemerintah. Tujuannya adalah menganalisis besarnya pengaruh masing-masing terhadap kualitas laporan tersebut.

Berdasarkan dari masalah tersebut di atas, penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh suartini (2019) didapat perbedaan dengan penelitian ini terletak pada Tahun penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah selama tahun 2020, Lokus Penelitian yang berbeda, penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di SKPD Karawang. Penelitian milik suartini (2019) didapatkan hasil bahwa variabel komitmen organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan memberikan kontribusi terbesar atau paling dominan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar yakni sebesar 34.06%, penulis meneliti penelitian dengan variabel yang berbeda untuk menguji variabel yang paling berpengaruh selain variabel yang di uji oleh suartini (2019), Terdapat perbedaan variabel independen, penelitian yang dilakkan peneliti menggunakan Literasi akuntansi sebagai variabel Independen. Tidak adanya variabel intervening dan penelitian yang dilakukan penulis saat ini menggunakan tata kelola pemerintah sebagai variabel moderating. Penelitian yang dilakukan penulis berjudul

“Pengaruh literasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan yang di moderasi dengan tata kelola pemerintahan (studi empiris terhadap skpd kabupaten Karawang)”

Salah satu pentingnya penelitian ini dilakukan adalah, untuk mengetahui, dan membandingkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dengan beberapa data yang dihasilkan dari penelitian lain, sehingga menjadi suatu bahan informasi yang dapat digunakan oleh opini public, opini audit dan ketepatan laporan keuangan. dan diharapkan dapat ditemukan temuan-temuan (inovasi) yang bersifat ilmiah dan dapat teruji kebenarannya. Sehingga dari penelitian ini, bisa sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah literasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Karawang ?
2. Apakah system pengendalian internal pemerintahan (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Karawang ?
3. Apakah tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Karawang ?
4. Apakah tata kelola pemerintahan dapat memoderasi pengaruh literasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Karawang?
5. Apakah tata kelola pemerintahan dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Karawang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan bukti empiris atas Pengaruh literasi akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2. Untuk memberikan bukti empiris atas Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
3. Untuk memberikan bukti empiris atas Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan keuangan
4. Untuk memberikan bukti empiris atas Pengaruh Tata klola pemerintah yang memoderasi Literasi akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
5. Untuk memberikan bukti empiris atas Pengaruh Tata klola pemerintah yang memoderasi Literasi akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Pengembangan Keilmuan
 - a. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi kebijakan untuk pemerentahan daerah agar dapat membentuk suatu sistem tata kelola yang baik guna mendapatkan kualitas laporan keuangan yang baik serta memperbarui perkembangan ilmu pengetahuan di bidang peningkatan akuntansi manajemen pemerintahan dalam suatu organisasi.
 - b. Dapat diajdikan sebagai sumber dan juga untuk sekedar bahan pertimbangan terhadap penulis lain agar dapat menguras dan juga melakukan berbagai eksperimen mengenai laporan keuangan.
 - c. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan studi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah khususnya mengenai pengaruh literasi akuntansi dan peran sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karawang dengan tata kelola pemerintah sebagai variabel moderating.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi satuan kerja perangkat daerah untuk dijadikan pertimbangan dalam usaha meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola pemerintahan.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan organisasi terutama manajerial yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola pemerintahan.
- c. Dapat digunakan oleh akademisi, khususnya yang ingin mengetahui pengaruh literasi akuntansi, penerapan sistem pengendalian intern, terhadap pelaporan keuangan serta relevansinya pada tata kelola pemerintahan